



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Buano No. 10, Masohi
Kode Pos: 97511

Tlp/Fax : (0914) 21329
WA: 0821 9777 8708

Email : dishubmalteng001@gmail.com
Web : dishub.maltengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 550.1/185.1- SK/X/2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dengan Keputusan kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam Pelayanan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal, 10 Oktober 2022



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NI'R ALI NURLETTE, S.E

Pembina - IV/a

NIP:19690606 199703 1 001

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah;
2. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Setda Maluku Tengah;
3. Kabag. Hukum Setda Maluku Tengah.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR : 550.1/185.1 - SK/X/2022
TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**

1. SOP Sekretariat
2. SOP Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
3. SOP Prasarana
4. SOP Pengembangan dan Keseamatan.

**KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
MALUKU TENGAH**



NUR ALI NURLETTE, S.E

Peribla - IV/a

NIP:19690606 199703 1 001